



P U T U S A N
Nomor 3/ Pid.Sus/ 2017/ PN Gin

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **I KOMANG SUASTIKA Als KOMANG APEL ;**
Tempat Lahir : Gianyar ;
Umur/ Tanggal Lahir : 35 Tahun/ 21 Juli 1981 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Banjar Batanancak, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar ;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMP ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

- Penyidik, sejak tanggal 8 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2016 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar sejak tanggal 28 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 6 Januari 2017 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Desember 2016 sampai dengan tanggal 16 Januari 2017 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 10 Januari 2017 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2017 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 9 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 9 April 2017 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca ;

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : B-070/ P.1.15/Euh.2/01/2017, tanggal 10 Januari 2017 ;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2017/PN Gin



2. Berita Acara Penyidikan Berkas Perkara, No. POL : BP/16/X/2016/Reskrim tertanggal 24 Oktober 2016 dari Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali ;
3. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 10 Januari 2017 Nomor : 3/Pid.Sus/2017/PN Gin, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 10 Januari 2017 Nomor : 3/Pen.Pid.Sus/2017/PN Gin, tentang Penetapan Hari Sidang ;
5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di depan persidangan ;

Telah memperhatikan Tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-90/Giany/12/2016 tertanggal 6 Maret 2017 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **I KOMANG SUASTIKA Als KOMANG APEL**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri**" sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I KOMANG SUASTIKA Als KOMANG APEL** oleh karenanya dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening seberat 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram brutto atau 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram netto yang telah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan laboratories seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram netto, sehingga tersisa 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram netto ;
 - b. 1 (satu) buah korek api gas modifikasi ;
 - c. 1 (satu) unit handphone merk Apple tipe iPhone 4 warna putih dengan SIM Card No. 081238488999 ;

Dirampas untuk dimusnahkan



4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan pledoi/ pembelaan secara tertulis tertanggal 13 Maret 2017, yang pada pokoknya Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya, Terdakwa menyadari dan menyesali kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi/ Pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada Pledoi/ Pembelaan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Gianyar oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tertanggal 29 Desember 2016, No. Reg. Perkara : PDM - 90/Giany/12/2016 dengan dakwaan sebagai berikut :

----- **DAKWAAN** -----

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa I KOMANG SUASTIKA als KOMANG APEL pada hari Rabu tanggal 2 Nopember 2016 sekira pukul 23.10 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2016 bertempat di pinggir jalan Ambarawati Banjar Kawan Desa Mas Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yaitu membawa Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,62 gram yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Terdakwa I KOMANG SUASTIKA pada tahun 2012 pernah menggunakan narkotika yang sampai sekarang kondisinya putus nyambung, hingga pada suatu saat merasa ingin menggunakan narkoba kembali yang menurutnya bisa menambah stamina, untuk itu Terdakwa menghubungi seseorang yang bernama samaran SIRKUS untuk mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu yang diinginkan Terdakwa ;
- Untuk itu selanjutnya segera Terdakwa menghubungi Sirkus untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu kembali melalui HP iPhone milik

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2017/PN Gin



Terdakwa dengan nomor Sim Card 081238488999 melalui sms, setelah tercapai kesepakatan maka Terdakwa segera mentrasfer sejumlah uang ke nomor rekening Sirkus (Terdakwa lupa), setelah uang masuk ke rekening, maka Sirkus segera mengirim sabu-sabu tersebut ke suatu tempat yang nantinya akan diambil oleh Terdakwa ;

- Selanjutnya pada tempat dan waktu yang telah disepakati yaitu hari Rabu tanggal 2 Nopember 2016 sekira jam 22.00 wita, setelah mendapat sms dari Sirkus, maka Terdakwa pergi ke jalan Pulau Tarakan tepatnya di Mini Market LAIS yang pada bagian bawah sebelah barat pintu rolling door sudah ada sabu-sabu pesanan Terdakwa yang ditempelkan oleh orang suruhan Sirkus, setelah sabu-sabu tersebut diambil, kemudian Terdakwa langsung membawanya pulang ke rumahnya di Banjar Batanancak, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dengan mengendarai mobil Suzuki Vitara ;
- Saat baru turun dari mobil, Terdakwa ditangkap petugas BNNP Bali dan setelah digeledah ditemukan Narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,62gram yang sempat dibuang oleh Terdakwa dan setelah digeledah ditemukan juga satu buah korek api gas yang sudah dimodifikasi yang diduga digunakan untuk menghisap sabu-sabu dan sebuah HP iPhone yang digunakan untuk memesan sabu-sabu tersebut, hal tersebut diperkuat dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB. 1025 / NNF / 2016 tanggal 7 Nopember 2016, dengan hasil :
 - o Barang Bukti No.4255/2016/NF berupa Kristal ukti berupa kristal bening benar mengandung sediaan Narkotika MDMA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU No. 35 / 2009 tentang Narkotika ;
 - o Barang Bukti No.4256/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine benar mengandung sediaan Narkotika MDMA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU No. 35 / 2009 tentang Narkotika ;
- Saat diinterogasi Terdakwa ternyata tidak memiliki surat ijin dalam memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari pejabat yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

atau

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua

Bahwa ia Terdakwa I KOMANG SUASTIKA als KOMANG APEL pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu diatas, telah menyalah gunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, yaitu akan menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,62 gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa yang biasanya sering begadang mendapat info jika menggunakan sabu-sabu akan kuat staminanya, untuk itu Terdakwa mencari info cara mendapatkannya setelah mendapat info yang dimaksud, Terdakwa segera menghubungi seseorang yang bernama samaran SIRKUS untuk mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu yang diinginkan ;
- Terdakwa menghubungi Sirkus untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu melalui SMS dengan HP iPhone milik Terdakwa dengan nomor Sim Card 081238488999, setelah tercapai kesepakatan maka Terdakwa segera mentrasfer sejumlah uang ke nomor rekening Sirkus (Terdakwa lupa), setelah uang masuk ke rekening, maka Sirkus segera mengirim sabu-sabu tersebut ke suatu tempat yang nantinya akan diambil oleh pemesannya ;
- Selanjutnya pada tempat dan waktu yang telah disepakati yaitu hari Rabu tanggal 2 Nopember 2016 sekira jam 22.00 wita, Terdakwa pergi ke Jalan Pulau Tarakan tepatnya di Mini Market LAIS yang pada bagian bawah sebelah barat pintu rolling door sudah ada sabu-sabu pesanan Terdakwa yang ditempelkan oleh orang suruhan Sirkus, setelah itu sabu-sabu tersebut diambil oleh Terdakwa dan langsung membawanya pulang ke rumah di Banjar Batanancak Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dengan mengendarai mobil Suzuki Vitara ;
- Karena mendapat informasi dari masyarakat, saat baru turun dari mobil Terdakwa langsung ditangkap petugas BNNP Bali dan setelah digeledah ditemukan Narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,62gram yang sempat dibuang oleh Terdakwa dan setelah digeledah ditemukan juga satu buah korek api gas yang sudah dimodifikasi yang diduga digunakan untuk menghisap sabu-sabu dan sebuah HP iPhone yang digunakan untuk memesan sabu-sabu tersebut, hal tersebut diperkuat dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB. 1025 / NNF / 2016 tanggal 7 Nopember 2016 dengan hasil :

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Barang Bukti No.4255/2016/NF berupa Kristal ukti berupa kristal bening benar mengandung sediaan Narkotika MDM terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU No. 35/ 2009 tentang Narkotika ;
- o Barang Bukti No.4256/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine benar mengandung sediaan Narkotika MDMA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU No. 35 / 2009 tentang Narkotika kristal bening benar mengandung sediaan Narkotika MDMA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU No. 35/ 2009 tentang Narkotika, saat diinterogasi Terdakwa ternyata tidak memiliki surat ijin dalam memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari pejabat yang berwenang ;
- Hasil Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali No.R/REKOM-327/X/2016/TAT tanggal 15 Nopember 2015, dengan hasil : Terdakwa I Komang Suastika als Komang Apel terindikasi sebagai pecandu Narkotika berupa *Metamfetamina* (sabu-sabu) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*), sehingga pemeriksaan perkara ini dapat diteruskan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan beberapa orang saksi di bawah sumpah sesuai Agama yang dianutnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI 1. PUTU BELLY, SH.

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut benar serta tidak ada perubahan ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan saksi bersama rekan-rekan dari BNNP Bali telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama I KOMANG SUASTIKA Als KOMANG APEL karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu ;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan dari BNNP Bali telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I KOMANG SUASTIKA Als KOMANG

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APEL yaitu pada hari Rabu, tanggal 2 Nopember 2016 sekira pukul 23.10 Wita bertempat di pinggir Jalan Ambarawati, Banjar Kawan, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, tepatnya dipinggir jalan di depan warung nasi "Komang" ;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun setelah ditanya nama dan identitasnya baru saksi mengetahui namanya yaitu I KOMANG SUASTIKA Als KOMANG APEL, dan saksi juga tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan-rekan dari BNNP Bali diantaranya bersama dengan saksi RIDWAN ADI SETYO ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 2 Nopember 2016 sekitar pukul 22.00 wita, saksi bersama rekan-rekan dari BNNP Bali sedang melakukan operasi rutin di seputaran Jalan Pulau Tarakan, Denpasar Barat karena daerah tersebut merupakan daerah rawan peredaran gelap narkoba, saat itu saksi bersama rekan-rekan melihat Terdakwa gerak-gerik mencurigakan kemudian mengambil sesuatu diareal Mini Market LAIS, selanjutnya Terdakwa naik mobil Suzuki Grand Vitara dan meninggalkan tempat tersebut, lalu saksi bersama rekan-rekan mengikuti mobil tersebut, sekitar pukul 23.10 wita ketika sampai di Jl. Ambarawati, Banjar Kawan, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, mobil Terdakwa berhenti dan Terdakwa turun dari mobil dan berjalan kaki, lalu saksi bersama rekan-rekan menghampiri Terdakwa didepan warung nasi "Komang" dan mengenalkan diri sebagai petugas dari BNNP Bali, pada saat itu saksi melihat Terdakwa membuang sesuatu dari tangan kanannya sehingga saksi dan rekan-rekan menanyai Terdakwa apa yang dibuangnya tersebut. Saat ditanyai tersebut Terdakwa kelihatan ketakutan, kemudian Terdakwa mengaku bahwa yang dibuangnya tersebut adalah shabu-shabu, kemudian salah seorang teman saksi mencari warga sekitar untuk menyaksikan pengeledahan yang akan dilakukan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa setelah teman saksi bersama 2 (dua) orang warga sekitar yakni I Wayan Gandra dan I Wayan Suyasa datang, kemudian saksi dan rekan-rekan menyuruh Terdakwa mengambil barang yang telah dibuangnya tersebut, lalu Terdakwa mengambil barang tersebut dengan tangan kanannya, lalu teman saksi yang bernama Ridwan Adi Setyo mengambil barang tersebut dari tangan kanan Terdakwa yang berupa gulungan

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbalut lakban hitam dan setelah dibuka didepan para saksi dan Terdakwa didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga Metamfetamina (shabu-shabu), kemudian saksi dan rekan-rekan melakukan pengeledahan terhadap mobil Suzuki Grand Vitara tetapi hanya menemukan 1 (satu) unit Handphone merk iPhone, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor BNNP Bali untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa adapun barang bukti yang disita berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Metamfetamina (shabu-shabu) seberat 82 (nol koma delapan dua) gram brutto atau 0,62 (nol koma enam dua) gram netto yang telah disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram netto untuk pemeriksaan laboratoris kriminalistik, 1 (satu) buah korek api gas modifikasi, dan 1 (satu) unit hanphone merk iPhone 4 warna putih dengan SIM Card No. 081238488999 ;
- Bahwa Terdakwa bukan termasuk dalam daftar TO ;
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi sempat menanyakan tentang surat-surat ijin atau yang mendukung keabsahan kepemilikan shabu-shabu tersebut namun Terdakwa menyatakan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menggunakan narkoba jenis apapun ;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa barang berupa gulungan berbalut lakban hitam dan setelah dibuka didepan para saksi dan Terdakwa didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening adalah shabu-shabu yang Terdakwa beli atau diperoleh dari seseorang yang bernama Sirkus yang saat itu sedang berada di LP Kerobokan untuk selanjutnya akan Terdakwa gunakan sendiri ;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan melakukan pengembangan dan pencarian terhadap Sirkus di LP Kerobokan, namun orang yang bernama Sirkus tidak ditemukan ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan karena saksi masih ingat dan kenal dengan barang bukti tersebut yang disita dari tangan I KOMANG SUASTIKA Als KOMANG APEL pada saat dilakukan pengeledahan ;

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2017/PN Gin



SAKSI 2. RIDWAN ADI SETYO.

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut benar serta tidak ada perubahan ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan saksi bersama rekan-rekan dari BNNP Bali telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama I KOMANG SUASTIKA Als KOMANG APEL karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu ;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan dari BNNP Bali telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I KOMANG SUASTIKA Als KOMANG APEL yaitu pada hari Rabu, tanggal 2 Nopember 2016 sekira pukul 23.10 Wita bertempat di pinggir Jalan Ambarawati, Banjar Kawan, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, tepatnya dipinggir jalan di depan warung nasi "Komang" ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun setelah ditanya nama dan identitasnya baru saksi mengetahui namanya yaitu I KOMANG SUASTIKA Als KOMANG APEL, dan saksi juga tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan-rekan dari BNNP Bali diantaranya bersama dengan saksi PUTU BELLY, SH ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 2 Nopember 2016 sekitar pukul 22.00 wita, saksi bersama rekan-rekan dari BNNP Bali sedang melakukan operasi rutin di seputaran Jalan Pulau Tarakan, Denpasar Barat karena daerah tersebut merupakan daerah rawan peredaran gelap narkotika, saat itu saksi bersama rekan-rekan melihat Terdakwa gerak-gerik mencurigakan kemudian mengambil sesuatu diareal Mini Market LAIS, selanjutnya Terdakwa naik mobil Suzuki Grand Vitara dan meninggalkan tempat tersebut, lalu saksi bersama rekan-rekan mengikuti mobil tersebut, sekitar pukul 23.10 wita ketika sampai di Jl. Ambarawati, Banjar Kawan, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, mobil Terdakwa berhenti dan Terdakwa turun dari mobil dan berjalan kaki, lalu saksi bersama rekan-rekan menghampiri Terdakwa didepan warung nasi "Komang" dan mengenalkan diri sebagai petugas dari BNNP Bali, pada saat itu saksi melihat Terdakwa membuang sesuatu dari tangan kanannya sehingga saksi dan rekan-rekan menanyai Terdakwa apa yang dibuangnya tersebut. Saat ditanyai tersebut Terdakwa kelihatan ketakutan,



kemudian Terdakwa mengaku bahwa yang dibuangnya tersebut adalah shabu-shabu, kemudian saksi mencari warga sekitar untuk menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan terhadap Terdakwa ;

- Bahwa saksi bersama 2 (dua) orang warga sekitar yakni I Wayan Gandra dan I Wayan Suyasa datang, kemudian saksi dan rekan-rekan menyuruh Terdakwa mengambil barang yang telah dibuangnya tersebut, lalu Terdakwa mengambil barang tersebut dengan tangan kanannya, kemudian saksi mengambil barang tersebut dari tangan kanan Terdakwa yang berupa gulungan berbalut lakban hitam dan setelah dibuka didepan para saksi dan Terdakwa didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga Metamfetamina (shabu-shabu), kemudian saksi dan rekan-rekan melakukan penggeledahan terhadap mobil Suzuki Grand Vitara tetapi hanya menemukan 1 (satu) unit Handphone merk iPhone, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor BNNP Bali untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa adapun barang bukti yang disita berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Metamfetamina (shabu-shabu) seberat 82 (nol koma delapan dua) gram brutto atau 0,62 (nol koma enam dua) gram netto yang telah disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram netto untuk pemeriksaan laboratoris kriminalistik, 1 (satu) buah korek api gas modifikasi, dan 1 (satu) unit handphone merk iPhone 4 warna putih dengan SIM Card No. 081238488999 ;
- Bahwa Terdakwa bukan termasuk dalam daftar TO ;
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi sempat menanyakan tentang surat-surat ijin atau yang mendukung keabsahan kepemilikan shabu-shabu tersebut namun Terdakwa menyatakan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menggunakan narkoba jenis apapun ;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa barang berupa gulungan berbalut lakban hitam dan setelah dibuka didepan para saksi dan Terdakwa didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening adalah shabu-shabu yang Terdakwa beli atau diperoleh dari seseorang yang bernama Sirkus yang saat itu sedang berada di LP Kerobokan untuk selanjutnya akan Terdakwa gunakan sendiri ;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan melakukan pengembangan dan pencarian terhadap Sirkus di LP Kerobokan, namun orang yang bernama Sirkus tidak ditemukan ;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2017/PN Gin



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan karena saksi masih ingat dan kenal dengan barang bukti tersebut yang disita dari tangan I KOMANG SUASTIKA Als KOMANG APEL pada saat dilakukan penggeledahan ;

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Saksi 3. I WAYAN GANDRA.

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut benar serta tidak ada perubahan ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya petugas dari BNNP Bali telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seorang laki-laki yang bernama I KOMANG SUASTIKA Als KOMANG APEL karena diduga telah memiliki Narkotika jenis Shabu-shabu ;
- Bahwa Petugas dari BNNP Bali telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I KOMANG SUASTIKA Als KOMANG APEL yaitu pada hari Rabu, tanggal 2 Nopember 2016 sekira pukul 23.10 Wita bertempat di pinggir Jalan Ambarawati, Banjar Kawan, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, tepatnya dipinggir jalan di depan warung nasi "Komang" ;
- Bahwa saat terjadi penangkapan terhadap Terdakwa I KOMANG SUASTIKA Als KOMANG APEL tersebut, saksi sedang berada dirumah saksi di Banjar Kawan, Desa Mas-Ubud, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, kemudian saksi mendengar ada seseorang yang bicara dengan anak saksi yang bernama I Wayan Suyasa didepan rumah, lalu saksi mendatanginya, setelah saksi datang orang tersebut memperkenalkan diri sebagai petugas dari BNNP Bali dan menyampaikan akan melakukan penggeledahan terhadap seseorang di Jalan Ambarawati di Banjar Kawan, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, tepatnya didepan warung nasi "Komang" dan orang tersebut meminta saksi dan anak saksi untuk menyaksikan proses penggeledahan tersebut ;
- Bahwa petugas dari BNNP Bali menjelaskan bahwa sebelumnya Terdakwa telah membuang atau melempar sesuatu yang diduga narkotika, kemudian petugas menyuruh Terdakwa mengambil barang tersebut diatas tanah didepan Terdakwa, setelah Terdakwa mengambilnya dengan tangan kanan petugas kemudian mengambil barang tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkannya kepada saksi dan anak saksi yang bernama Wayan Suyasa berupa gulungan yang terbalut lakban warna hitam yang setelah dibuka oleh petugas ternyata didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip kecil berisikan kristal bening yang diduga shabu-shabu. Petugas juga mengamankan 1 (satu) buah korek api gas modifikasi yang Terdakwa ambil dari atas tanah, dan 1 (satu) buah handphone merk Apple tipe iPhone 4 warna putih yang ditemukan didalam mobil Terdakwa ;

- Bahwa benar saksi bersama anak saksi yang bernama I Wayan Suyasa secara langsung menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa I Komang Suastika Als Komang Apel yang dilakukan oleh petugas dari BNNP Bali ;
- Bahwa saat petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Petugas sempat menanyakan tentang surat-surat ijin atau yang mendukung keabsahan kepemilikan shabu-shabu tersebut namun Terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menggunakan narkoba jenis apapun ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan karena saksi masih ingat dan kenal dengan barang bukti tersebut yang disita oleh petugas kepolisian dari tangan Terdakwa I Komang Suastika Als Komang Apel pada saat dilakukan penggeledahan ; Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa tidak mengajukan Saksi A De Charge/ Saksi yang meringankan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa **I KOMANG SUASTIKA Als KOMANG APEL** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan telah ditangkap oleh Petugas BNNP Bali karena telah tertangkap tangan menguasai Narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP Bali pada hari Rabu, tanggal 2 Nopember 2016 sekira pukul 23.10 Wita bertempat di pinggir Jalan Ambarawati, Banjar Kawan, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, tepatnya dipinggir jalan di depan warung nasi "Komang" ;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang bukti yang disita oleh petugas BNNP Bali berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Metamfetamina (shabu-shabu) seberat 82 (nol koma delapan dua) gram brutto atau 0,62 (nol koma enam dua) gram netto yang telah disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram netto untuk pemeriksaan laboratoris kriminalistik, 1 (satu) buah korek api gas modifikasi, dan 1 (satu) unit handphone merk iPhone 4 warna putih dengan SIM Card No. 081238488999 ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 2 Nopember 2016 sekitar pukul 20.00 wita, saat sedang berada di Denpasar Terdakwa menelpon Sirkus untuk memesan paket shabu-shabu seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), karena saat itu Terdakwa tidak membawa uang sebanyak itu lalu Terdakwa mengatakan kepada Sirkus bahwa Terdakwa berhutang dulu dan akan segera mengirim uang pembayarannya setelah Terdakwa pulang ke rumah di Gianyar. Setelah menyetujuinya sekitar pukul 22.00 wita Sirkus mengirim pesan singkat (sms) kepada Terdakwa yang berisikan alamat untuk mengambil pesanan shabu-shabu yakni di pojok bawah rolling door sebelah barat Mini Market LAIS di Jalan Pulau Tarakan, Denpasar, sehingga Terdakwa langsung ke lokasi tersebut dan mengambil pesanan shabu-shabu Terdakwa. Sekitar pukul 22.30 wita setelah mengambil pesanan shabu-shabu yang terbalut dengan lakban hitam, Terdakwa segera menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Banjar Batanacak, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, saat tiba di Jalan Ambarawati, di Banjar Kawan, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Terdakwa memarkir kendaraan di pinggir jalan dan turun dari mobil dengan membawa paket shabu-shabu dengan tangan kanan, kemudian berjalan menuju gang disebelah warung makan "Komang" yang merupakan jalan pintas menuju rumah Terdakwa. Pada saat berada didepan warung makan "Komang" ada beberapa orang menghampiri dan menyuruh Terdakwa berhenti sehingga Terdakwa kaget dan takut, lalu membuang paket shabu-shabu dan korek api gas modifikasi yang saat itu Terdakwa pegang dengan tangan kanan ke tanah, namun dilihat oleh orang-orang yang memperkenalkan diri sebagai petugas dari BNNP Bali. Kemudian petugas menanyakan apa yang Terdakwa buang dan Terdakwa mengakui terus terang bahwa yang Terdakwa buang adalah paket shabu-shabu, setelah salah seorang petugas datang bersama 2 (dua) orang warga sekitar, kemudian petugas menyuruh Terdakwa mengambil barang yang Terdakwa buang ketanah,

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu-shabu dan 1 (satu) buah korek api gas modifikasi yang telah dibuangnya dengan tangan kanan, lalu petugas mengambilnya dari tangan kanan Terdakwa dan menunjukkannya kepada 2 (dua) orang warga sekitar lalu membukanya dan didalamnya berisi plastik klip kecil berisi kristal bening yang merupakan shabu-shabu. Kemudian petugas menggeledah badan dan mobil Terdakwa, didalam mobil petugas menemukan 1 (satu) unit handphone merk Apple tipe iPhone 4 warna putih dengan sim card No. 081238488999. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor BNNP Bali untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa 1 (satu) paket shabu-shabu yang Terdakwa beli dari Sirkus akan Terdakwa gunakan sendiri ;
- Bahwa Terdakwa mengenal shabu-shabu pada akhir tahun 2014 dari teman Terdakwa yang bernama Agus ;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan shabu-shabu sejak tahun 2014 dan sebelumnya pada tahun 2009 mengenal dan makai ineks lalu pada tahun 2012 berhenti menggunakan ineks ;
- Bahwa Terdakwa memakai shabu-shabu supaya kuat begadang dan kalau Terdakwa lama tidak memakai shabu-shabu badan Terdakwa terasa sakit sampai seminggu lamanya ;
- Bahwa dalam 6 (enam) bulan sebelum ditangkap Terdakwa secara rutin menggunakan shabu-shabu ;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut kadang-kadang seminggu, kadang-kadang lebih dari seminggu ;
- Terdakwa biasa memesan 1 (satu) paket shabu-shabu seberat \pm 0,8 gr untuk dipakai selama seminggu dan sebulan bisa beli sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa setelah ditangkap badan Terdakwa terasa sakit dan lemas sampai tidak bisa bangun selama 3 (tiga) hari dan kembali normal setelah seminggu ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, membawa, memiliki, menguasai ataupun menggunakan shabu-shabu ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan ingin segera terlepas dari jeratan Narkotika jenis shabu - shabu dan ingin segera bertobat atas perbuatan yang dilakukannya tersebut ;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah barang bukti yang disita oleh petugas saat melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa :

1. Surat dari Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali Selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor : R/REKOM-327/XI/2016/TAT tanggal 15 Nopember 2016, Hal : Rekomendasi tersangka a.n. I KOMANG SUASTIKA Als KOMANG APEL, yang pada intinya menyatakan bahwa berdasarkan hasil Asesmen, tersangka an. I KOMANG SUASTIKA Als KOMANG APEL terindikasi sebagai pecandu narkoba berupa Metamfetamina (shabu) serta tidak merangkap sebagai pengedar narkoba ;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB. : 1025/NNF/2016 tanggal 7 Nopember 2016, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal bening dan cairan warna kuning/urine adalah benar mengandung sediaan narkoba metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;
3. Berita Acara Pengambilan Sample Urine tertanggal 3 Nopember 2016, yang pada intinya menyatakan bahwa I Wayan Suarda, SH bersama-sama dengan M.M. Yuda Pratama dan I Nyoman Rai Arta Penyidik pada Kantor BNNP Bali telah melakukan pengambilan sample urine di Kantor BNNP Bali, Jalan Kamboja No. 8 Denpasar-Bali atas nama tersangka I KOMANG SUASTIKA Als KOMANG APEL dengan disaksikan oleh Ni Wayan Indri Astuti dan I Kadek Gustrawan ;
4. Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tertanggal 3 Nopember 2016 yang pada intinya menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang bukti milik dari tersangka I KOMANG SUASTIKA Als KOMANG APEL berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Metamfetamina (shabu-shabu) dengan berat 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram Brutto atau 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram netto, dengan cara membuka plastik klip kemudian menimbang berat plastik klip, didapatkan hasil berat plastik klip 0,18 gram, selanjutnya dilakukan penghitungan dengan mengurangi berat brutto dengan berat plastik klip sehingga didapatkan hasil berat netto

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari masing-masing barang sitaan, kemudian dari berat awal netto disisihkan 0,05 gram untuk dikirim ke Labfor, dengan hasil sebagai berikut :

No	Jenis narkotika	Kode	Berat awal netto (gram)	Berat sisih netto (gram)	Berat musnah/sisa netto (gram)
1.	Sabu-sabu	A	0,62 gram	0,05 gram	0,57 gram
Jumlah Total			0,62 gram	0,05 gram	0,57 gram

Menimbang, bahwa atas bukti surat tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening seberat 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram brutto atau dan 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram netto yang telah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan laboratories seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram netto, sehingga tersisa 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram netto ;
- b. 1 (satu) buah korek api gas modifikasi ;
- c. 1 (satu) unit handphone merk Apple tipe iPhone 4 warna putih dengan SIM Card No. 081238488999 ;

Barang- barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor : 198/Pny/Pen.Pid/2016/PN.Gin tanggal 15 Nopember 2016 dan barang bukti tersebut telah diakui keberadaannya baik oleh saksi-saksi maupun oleh Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti di dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak dicantumkan dan dilampirkan dalam putusan ini, dianggap telah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didukung adanya barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan Terdakwa sendiri, Majelis Hakim dapat mengangkat fakta-fakta hukum yang dijadikan pertimbangan putusan ini sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 2 Nopember 2016 sekira pukul 23.10 Wita bertempat di pinggir Jalan Ambarawati, Banjar Kawan, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, tepatnya dipinggir jalan di depan

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung nasi "Komang", Terdakwa I KOMANG SUASTIKA Als KOMANG APEL ditangkap oleh Petugas BNNP Bali karena telah tertangkap tangan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu ;

- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa dapatkan dengan cara sebagai berikut : pada hari Rabu tanggal 2 Nopember 2016 sekitar pukul 20.00 wita, Terdakwa menelpon Sirkus untuk memesan paket shabu-shabu seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa gunakan sendiri, dan sekitar pukul 22.00 wita Sirkus mengirim pesan singkat (sms) kepada Terdakwa yang berisikan alamat untuk mengambil pesanan shabu-shabu yakni di pojok bawah rolling door sebelah barat Mini Market LAIS di Jalan Pulau Tarakan, Denpasar, sehingga Terdakwa langsung ke lokasi tersebut dan mengambil pesanan shabu-shabu Terdakwa ;
- Bahwa sekitar pukul 22.30 wita setelah mengambil pesanan shabu-shabu yang terbalut dengan lakban hitam, Terdakwa segera menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Banjar Batanancak, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dan saat tiba di Jalan Ambarawati, di Banjar Kawan, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Terdakwa memarkir kendaraan di pinggir jalan dan turun dari mobil dengan membawa paket shabu-shabu dengan tangan kanan, kemudian berjalan menuju gang disebelah warung makan "Komang" yang merupakan jalan pintas menuju rumah Terdakwa ;
- Bahwa pada saat berada didepan warung makan "Komang" saksi Putu Belly, SH dan saksi Ridwan Adi Setyo bersama beberapa Petugas dari BNNP Bali menghampiri dan menyuruh Terdakwa berhenti sehingga Terdakwa kaget dan takut, lalu Terdakwa membuang paket shabu-shabu dan korek api gas modifikasi milik Terdakwa yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan ke tanah, kemudian saksi Putu Belly, SH dan saksi Ridwan Adi Setyo bersama beberapa Petugas dari BNNP Bali menanyakan apa yang Terdakwa buang dan Terdakwa mengakui terus terang bahwa yang Terdakwa buang adalah paket shabu-shabu ;
- Bahwa benar setelah salah seorang petugas BNNP Bali datang bersama saksi I Wayan Gandra dan anaknya yang bernama I Wayan Suyasa, kemudian saksi Putu Belly, SH dan saksi Ridwan Adi Setyo bersama beberapa Petugas dari BNNP Bali yang lainnya menyuruh Terdakwa mengambil barang yang Terdakwa buang ketanah, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu-shabu dan 1 (satu) buah

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korek api gas modifikasi yang telah dibuangnya dengan tangan kanan, lalu saksi Ridwan Adi Setyo mengambilnya dari tangan kanan Terdakwa dan menunjukkannya kepada saksi I Wayan Gandra dan anaknya yang bernama I Wayan Suyasa lalu membukanya dan didalamnya berisi plastik klip kecil berisi kristal bening yang merupakan shabu-shabu, kemudian saksi Putu Belly, SH dan saksi Ridwan Adi Setyo bersama beberapa Petugas dari BNNP Bali menggeledah badan dan mobil Terdakwa, didalam mobil petugas menemukan 1 (satu) unit handphone merk Apple tipe iPhone 4 warna putih dengan sim card No. 081238488999 ;

- Bahwa 1 (satu) paket shabu-shabu yang Terdakwa beli dari Sirkus akan Terdakwa gunakan sendiri ;
- Bahwa benar Terdakwa biasa memesan 1 (satu) paket shabu-shabu seberat \pm 0,8 gr untuk dipakai selama seminggu dan sebulan bisa beli sebanyak 3 (tiga) kali, Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut kadang-kadang seminggu, kadang-kadang lebih dari seminggu ;
- Bahwa benar Terdakwa mengenal shabu-shabu pada akhir tahun 2014 dari teman Terdakwa yang bernama Agus ;
- Bahwa benar Terdakwa telah menggunakan shabu-shabu sejak tahun 2014 dan sebelumnya pada tahun 2009 mengenal dan makai ineks lalu pada tahun 2012 berhenti menggunakan ineks ;
- Bahwa benar Terdakwa memakai shabu-shabu supaya kuat begadang dan kalau Terdakwa lama tidak memakai shabu-shabu badan Terdakwa terasa sakit sampai seminggu lamanya ;
- Bahwa benar dalam 6 (enam) bulan sebelum ditangkap Terdakwa secara rutin menggunakan shabu-shabu ;
- Bahwa benar setelah ditangkap badan Terdakwa terasa sakit dan lemas sampai tidak bisa bangun selama 3 (tiga) hari dan kembali normal setelah seminggu ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, membawa, memiliki, menguasai ataupun menggunakan shabu-shabu ;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratories kristal bening dan cairan warna kuning/ urine adalah benar mengandung sediaan narkotika metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar terhadap Terdakwa kemudian dilakukan assesment medis dan assesment hukum oleh Tim Assesment Terpadu Provinsi Bali, dengan hasil bahwa Terdakwa terindikasi sebagai pecandu narkoba berupa Metamfetamina (shabu) serta tidak merangkap sebagai pengedar narkoba ;
- Bahwa benar Terdakwa sangat menyesal dan ingin segera terlepas dari jeratan Narkoba jenis shabu - shabu dan ingin segera bertobat atas perbuatan yang dilakukannya tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah barang bukti yang disita oleh petugas saat melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yakni :

KESATU : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

atau

KEDUA : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara alternatif maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang paling sesuai dengan fakta hukum dipersidangan yaitu **Dakwaan Kedua**, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya sebagai berikut :



1. **Setiap Penyalah Guna ;**
2. **Narkotika Golongan I ;**
3. **Bagi Diri Sendiri ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Penyalah Guna.

Menimbang, bahwa pengertian setiap penyalah guna menurut ketentuan umum UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada pasal 1 angka 15 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang – undangan, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam masyarakat atau tidak memperoleh ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa narkotika golongan I, dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga diluar kepentingan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum khususnya Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 13 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik fisik maupun psikis. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap penyalahguna dalam pasal ini adalah orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana karena tidak cacat jiwanya ;

Menimbang, bahwa setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab untuk melakukan hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang dilarang dan diancam oleh Undang- Undang (delik) dapat dihukum, dengan kata lain subjek hukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab ;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2017/PN Gin



Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan di muka persidangan Terdakwa **I KOMANG SUASTIKA Als KOMANG APEL** dan yang oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan menurut penilaian Majelis, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang mana keterangan masing-masing saksi telah dibenarkan oleh Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada maka diperoleh fakta hukum bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 2 Nopember 2016 sekira pukul 23.10 Wita bertempat di pinggir Jalan Ambarawati, Banjar Kawan, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, tepatnya dipinggir jalan di depan warung nasi "Komang", Terdakwa **I KOMANG SUASTIKA Als KOMANG APEL** telah ditangkap oleh Petugas BNNP Bali karena telah tertangkap tangan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Sirkus untuk memesan paket shabu-shabu seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa gunakan sendiri, dan sekitar pukul 22.00 wita Sirkus mengirim pesan singkat (sms) kepada Terdakwa yang berisikan alamat untuk mengambil pesanan shabu-shabu yakni di pojok bawah rolling door sebelah barat Mini Market LAIS di Jalan Pulau Tarakan, Denpasar, sehingga Terdakwa langsung ke lokasi tersebut dan mengambil pesanan shabu-shabu Terdakwa. Setelah mengambil pesanan shabu-shabu yang terbalut dengan lakban hitam, Terdakwa segera menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Banjar Batanancak, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, saat tiba di Jalan Ambarawati, di Banjar Kawan, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Terdakwa memarkir kendaraan di pinggir jalan dan turun dari mobil dengan membawa paket shabu-shabu dengan tangan kanan, kemudian berjalan menuju gang disebelah warung makan "Komang" yang merupakan jalan pintas menuju rumah Terdakwa dan pada saat berada didepan warung makan "Komang" saksi Putu Belly, SH dan saksi Ridwan Adi Setyo bersama beberapa Petugas dari BNNP Bali menghampiri dan menyuruh Terdakwa berhenti sehingga Terdakwa kaget dan takut, lalu Terdakwa membuang paket shabu-shabu dan korek api gas

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2017/PN Gin



modifikasi milik Terdakwa yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan ke tanah, kemudian saksi Putu Belly, SH dan saksi Ridwan Adi Setyo bersama beberapa Petugas dari BNNP Bali menanyakan apa yang Terdakwa buang dan Terdakwa mengakui terus terang bahwa yang Terdakwa buang adalah paket shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa biasa memesan 1 (satu) paket shabu-shabu seberat \pm 0,8 gr untuk dipakai selama seminggu dan sebulan bisa beli sebanyak 3 (tiga) kali, Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut kadang-kadang seminggu, kadang-kadang lebih dari seminggu. Dalam 6 (enam) bulan sebelum ditangkap Terdakwa secara rutin menggunakan shabu-shabu. Setelah ditangkap badan Terdakwa terasa sakit dan lemas sampai tidak bisa bangun selam 3 (tiga) hari dan kembali normal setelah seminggu. Terdakwa bukan Lembaga Ilmu Pengetahuan atau Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta tidak mempunyai ijin untuk menyimpan, membawa, memiliki, menguasai ataupun menggunakan shabu-shabu. Kemudian dilakukan pengambilan sample urine Terdakwa dan dilakukan penyisihan terhadap kristal bening yang ditemukan pada saat saksi I Putu Belly, SH dan dan saksi Ridwan Adi Setyo bersama beberapa Petugas dari BNNP Bali untuk dilakukan pemeriksaan terhadap kandungan narkotika pada urine Terdakwa dan kristal bening tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratories kristal bening dan cairan warna kuning/urine adalah benar mengandung sediaan narkotika metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Terhadap Terdakwa kemudian dilakukan assesment medis dan assesment hukum oleh Tim Assesment Terpadu Provinsi Bali, dengan hasil bahwa Terdakwa terindikasi sebagai pecandu narkotika berupa Metamfetamina (shabu) serta tidak merangkap sebagai pengedar narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah seorang pengguna narkotika jenis shabu, sehingga unsur “setiap penyalahguna” telah terpenuhi ;

Ad 2. Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 ke 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan sedangkan ayat (2) menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sehingga dengan demikian bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan seperti tersebut dalam undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain dan didukung oleh bukti-bukti surat serta diakui oleh Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu, tanggal 2 Nopember 2016 sekira pukul 23.10 Wita bertempat di pinggir Jalan Ambarawati, Banjar Kawan, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, tepatnya dipinggir jalan di depan warung nasi "Komang", Terdakwa I KOMANG SUASTIKA Als KOMANG APEL telah ditangkap oleh Petugas BNNP Bali karena telah tertangkap tangan menguasai membawa 1 (satu) paket kristal bening yang dibungkus dengan plastik klip digulung lakban warna hitam seberat 82 (nol koma delapan dua) gram brutto atau 0,62 (nol koma enam dua) gram netto, di mana setelah dilakukan cek laboratorium diketahui bahwa barang bukti berupa kristal bening dan cairan kuning/urine Terdakwa adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga benar adanya bahwa 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika (shabu) yang dibungkus dengan plastik klip seberat 82 (nol koma delapan dua) gram brutto atau 0,62 (nol koma enam dua) gram netto merupakan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Narkotika golongan I telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad 3. Bagi Diri Sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang mana keterangan masing-masing saksi telah dibenarkan oleh Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada maka diperoleh fakta hukum bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 2 Nopember 2016 sekira pukul 23.10 Wita bertempat di pinggir Jalan Ambarawati, Banjar Kawan, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, tepatnya dipinggir jalan di depan warung nasi "Komang" Terdakwa I KOMANG SUASTIKA Als KOMANG APEL telah ditangkap oleh Petugas BNNP Bali karena telah tertangkap tangan menguasai 1 (satu) plastik klip berbalut lakban hitam berisi kristal bening Metamfetamina (shabu-shabu) seberat 82 (nol koma delapan dua) gram brutto atau 0,62 (nol koma enam dua) gram netto di mana setelah dilakukan cek laboratorium diketahui bahwa barang bukti berupa kristal bening dan cairan kuning/urine Terdakwa adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengenal shabu-shabu dari temannya yang bernama Agus sejak tahun 2014 dan Terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut supaya kuat begadang dan kalau Terdakwa lama tidak memakai shabu-shabu badan Terdakwa terasa sakit sampai seminggu lamanya. Terdakwa biasa memesan 1 (satu) paket shabu-shabu seberat \pm 0,8 gr untuk dipakai selama seminggu dan sebulan bisa beli sebanyak 3 (tiga) kali, dimana Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut kadang-kadang seminggu, kadang-kadang lebih dari seminggu dan dalam 6 (enam) bulan sebelum ditangkap Terdakwa secara rutin menggunakan shabu-shabu. Setelah ditangkap badan Terdakwa terasa sakit dan lemas sampai tidak bisa bangun selam 3 (tiga) hari dan kembali normal setelah seminggu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pengambilan sample urine Terdakwa dan dilakukan penyisihan terhadap kristal bening yang ditemukan pada saat saksi I Putu Belly, SH dan dan saksi Ridwan Adi Setyo bersama beberapa Petugas dari BNNP Bali untuk dilakukan pemeriksaan terhadap kandungan narkotika pada urine Terdakwa dan kristal bening tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratories kristal bening dan cairan warna kuning/urine adalah benar mengandung sediaan narkotika metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terhadap Terdakwa kemudian dilakukan assesment medis dan assesment hukum oleh Tim Assesment Terpadu Provinsi Bali, dengan hasil bahwa Terdakwa terindikasi sebagai pecandu narkotika berupa Metamfetamina (shabu) serta tidak merangkap sebagai pengedar narkotika ;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “bagi diri sendiri” juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengkaji pengertian dan uraian unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba sebagaimana dakwaan Kedua tersebut dan bila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa uraian unsur-unsur dari Dakwaan Kedua Penuntut Umum telah bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan, maka Majelis berkesimpulan dakwaan kedua Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas delik – delik hukum yang terungkap dipersidangan, serta dengan memperhatikan unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**” ;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta yang diperoleh selama pemeriksaan di dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sampailah Majelis Hakim untuk menentukan bentuk, jenis dan lamanya hukuman yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan kata lain apakah tuntutan Penuntut Umum telah cukup memadai ataupun dipandang terlalu berat ataupun masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa dengan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain daripada aspek yuridis sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas ;

Menimbang, bahwa dalam teori dan doktrin Hukum Pidana ada yang disebut dengan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dilihat dari segi kualitas perbuatan dan

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2017/PN Gin



pertanggung jawaban pidananya, maka menurut pandangan Majelis Hakim Terdakwa hanya bertanggungjawab sejauh terhadap perbuatan yang telah diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa terhadap aspek filosofis menurut pandangan Majelis Hakim yakni adanya upaya untuk menanamkan pandangan dan sikap baru bagi masyarakat umum maupun pada diri Terdakwa dari segi *ontologis* (kenyataan yang ada), *epistemologis* (pengetahuan yang benar) serta *aksiologis* (nilai-nilai yang baik) yang secara *radikal* dan *holistik* memberikan pemahaman dan pencerahan bahwa tindak pidana sekecil apapun tidak boleh dilakukan, dan jangan menganggap tindak pidana tersebut sebagai suatu nilai, norma, dan budaya yang sudah biasa terjadi dan sudah biasa dilakukan di tengah-tengah masyarakat, lebih-lebih Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama ;

Menimbang, bahwa terhadap aspek *sosiologis* menurut pandangan Majelis Hakim yakni dengan melihat keadaan masyarakat terutama di Kabupaten Gianyar yang merupakan daerah seni yang sudah terkenal dan terus berkembang sebagai daerah wisata, sehingga perbuatan atau tindak pidana khususnya terhadap tindak pidana Narkotika yang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Hukuman yang tepat diberikan selain akan berdampak hukum bagi Terdakwa juga akan berdampak sosial dalam artian pasti akan ada efek sanksi sosial yang kiranya nanti sudah cukup dirasakan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap aspek edukatif jika dilihat dari kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-harinya, maka banyak masalah negatif yang timbul akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, tetapi terapi yang tepat harus dimasukan dalam setiap penghukuman yang dijatuhkan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dalam artian Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa memang haruslah dijatuhi hukuman yang sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu bukan semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2017/PN Gin



preventif dan represif atau lebih tegas lagi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif bagi kehidupan Terdakwa di masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas dimaksudkan agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut dan bagi masyarakat merupakan suatu *shock therapy* bahwa secanggih apapun tindak pidana yang dilakukan, tetap akan menghadapi pedang hukum yang tidak akan pernah buta, tuli, atau bisu dalam menegakkan keadilan ;

Menimbang, bahwa pengguna Narkotika sebenarnya adalah korban kejahatan Narkotika sehingga menuntut hukuman yang tinggi, bahkan memberikan vonis yang sangat berat atau melakukan upaya paksa lainnya termasuk menembak pecandu narkotika bukanlah pilihan hukum yang bijak dan tepat serta bukan merupakan prestasi yang patut untuk dibanggakan dan dipersembahkan untuk negeri ini. Karena semakin banyak anak bangsa yang menjadi pecandu narkotika yang ditangkap tentu akan semakin tinggi pula angka statistik yang menegaskan kegagalan pemerintah menanggulangi kejahatan ini termasuk di dalamnya kinerja aparat penegak hukum ;

Menimbang, bahwa pada penyalahguna narkotika yang mengalami sindrom ketergantungan, tindak pidana yang dilakukan lebih condong sebagai akibat dari ketidakmampuannya mengatur keinginan untuk mengkonsumsi narkotika sebagai akibat dari pengaruh buruk secara medis yang ditimbulkan oleh zat-zat yang ada dalam narkotika itu sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal tersebut maka adalah tidak adil jika penyalahguna narkotika mendapat penjatuhan sanksi yang sama dengan pelaku kejahatan narkotika yang dapat dikelompokkan ke dalam sub sistem kejahatan peredaran gelap narkoba seperti pengedar, bandar, kurir atau produsen narkotika, sehingga dengan menggunakan pendekatan pidana dan pemidanaan yang tepat seharusnya penyalahguna narkotika sepatasnya mendapatkan sanksi hukum yang berbeda dengan pelaku kejahatan narkotika dengan tujuan dapat membantu mengeliminir kejahatan narkotika dengan maksimal ;

Menimbang, bahwa perlu juga dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebelum menjatuhkan pidana yaitu sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah yang sedang giat memberantas pengedaran dan penggunaan narkotika secara tidak sah dan melawan hukum ;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan diri sendiri dan menjadi contoh yang tidak baik serta dapat merusak generasi bangsa ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya serta menyesali segala perbuatannya ;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih muda usia sehingga masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tentang bentuk, jenis dan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini dipandang sudah tepat dan memadai serta memenuhi rasa keadilan baik bagi diri Terdakwa maupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini sejak pemeriksaan di tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah ditahan dengan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan atas diri Terdakwa adalah sah menurut hukum dan menurut Majelis Hakim tidak didapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan untuk dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening seberat 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram brutto atau dan 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram netto yang telah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan laboratories seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram netto, sehingga tersisa 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram netto ;
- b. 1 (satu) buah korek api gas modifikasi ;
- c. 1 (satu) unit handphone merk Apple tipe iPhone 4 warna putih dengan SIM Card No. 081238488999 ;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan telah selesai dipergunakan dalam

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2017/PN Gin



pemeriksaan perkara ini, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana serta Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang – Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **I KOMANG SUASTIKA Als KOMANG APEL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**” ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa **I KOMANG SUASTIKA Als KOMANG APEL** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening seberat 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram brutto atau 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram netto yang telah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan laboratories seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram netto, sehingga tersisa 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram netto ;
 - b. 1 (satu) buah korek api gas modifikasi ;
 - c. 1 (satu) unit handphone merk Apple tipe iPhone 4 warna putih dengan SIM Card No. 081238488999;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari **Selasa**, tanggal **21 Maret 2017** oleh kami: **NI LUH PUTU PARTIWI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua **RADITYA YURI PURBA, S.H., M.H.**, dan **I NYOMAN AGUS H., S.H., S.T., M.H., M.MT.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **NYOMAN SUDIARTO**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar dan dihadiri oleh **I PUTU GEDE DARMA PUTRA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar serta dihadapan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua,

RADITYA YURI PURBA, S.H., M.H.

NI LUH PUTU PARTIWI, S.H.

I NYOMAN AGUS H., S.H., S.T., M.H., M.MT.

Panitera Pengganti,

NYOMAN SUDIARTO.